

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB PIDANA APARATUR NEGARA**  
**TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA**



Disusun oleh :

**RATIH ERMA NURMALASARI**

**NIM : 02112105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAROTAMA**  
**SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN REVISI</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4 Tujuan Penulisan .....	10
1.5 Manfaat Penelitian	
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.5.2 Manfaat Praktis.....	11
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Tipe Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.....	12
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

**BAB II : PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE**

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemerintah.....14

2.2 Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....15

2.3. Implementasi dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di  
Instansi Pemerintah.....16

2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Konsep Good  
Governance.....20

**BAB III : SANKSI TERHADAP PENYIMPANGAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR NEGARA**

3.1. Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi  
Pemerintah.....25

3.2 Kesalahan dan Pertanggung Jawaban Pidana.....30

3.3 Perumusan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  
2010.....38

**BAB IV : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....44

4.2 Saran.....45

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhan akan suatu barang dan jasa, maka pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa (*procurement*). Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut banyak terjadi penyimpangan. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu penyimpangan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai terdakwa masih belum diterapkan oleh Penuntut Umum dikarenakan kurangnya teknis yuridis dan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan hanya penuntutan terhadap pengurus korporasi saja serta hukum acara pidana masih belum jelas mengatur penuntutan korporasi dan Penuntut Umum belum menguasai teori dan teknis penuntutan korporasi. Karakteristik dalam pemberantasan berbagai aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa didominasi oleh unsur-unsur administratif, yang memiliki fungsi utama untuk memberikan unsur pengendali berkelanjutan sebagai faktor preventif tanpa mengabaikan represif tindakan. Tindakan represif diwujudkan melalui hukuman sebagai ultimatum remedium jika penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menuju tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Good Governance dan Hukum Pidana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

4.1.1 Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan :

1. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat.
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik.
4. Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada pemerintah belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa melalui layanan Internet, sehingga aplikasi *E-Procurement* yang disediakan oleh

Pemerintah belum dapat dilakukan, hal ini menjadi kendala penyebaran informasi pengadaan barang dan jasa di kalangan pemerintah.

4.1.2. Penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, seperti pemberian suap, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, pilih kasih, penipuan, dan sebagainya, yang melibatkan pejabat dan panitia pengadaan serta rekanan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan para pihak tersebut sesuai dengan pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Sanksi administratif
2. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam
3. Gugatan secara perdata
4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
5. Dituntut ganti rugi

Berdasarkan rumusan sanksi yang tersebut maka tampaknya perumus ketentuan menganut teori konsekuensialis, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Apabila dilihat dari sanksi-sanksi yang telah dirumuskan, pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir. Tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah

kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

## **4.2 Saran**

4.2.1. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Agar penerapan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka :

1. Diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan secara tertulis dalam bentuk nota kesepakatan yang nantinya berfungsi sebagai landasan moral dan materiil dalam melaksanakan pembangunan. Nota kesepakatan tersebut sebagai wujud nyata kerjasama yang sinergis antara komponen tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Pemerintah harus dapat menyusun Kerangka Hukum Pengadaan barang dan jasa yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada asas-asas pembentukan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan aspek-aspek kearifan local dan sesuai dengan situasi dan kondisi kemampuan pemerintah yang terkait.

3. Sebagai wujud nyata dari partisipasi pilar-pilar tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah harus dapat membentuk kelompok kerja yang bersifat independen yang melibatkan unsure swasta dan masyarakat untuk secara bersama melakukan pengawasan pengadaan yang dilakukan pemerintah. Dengan terbentuknya kelompok tersebut diharapkan dapat menampung partisipasi stakeholder dalam upaya menciptakan pengadaan barang dan jasa yang baik.
4. Dalam upaya mengatasi kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan pemerintah terkait.
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa, maka Pemerintah harus dapat menambah intensitas pelatihan pada semua tingkat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pelatihan sumber daya manusia bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa antara lain ditujukan untuk pembangunan moral aparatur yang baik, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang informasi dan teknologi pengadaan barang dan jasa.



6. Terjadinya pola pikir bahwa penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta merta merupakan tanggung jawab seluruh Organisasi Pengadaan dan dapat dibebankan kepada jabatan lainnya tanpa adanya pelimpahan dan atau pencabutan pelimpahan wewenang merupakan pemahaman yang tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif bagi para penegak hukum tentang pemahaman batasan tanggung jawab organ pemerintah selaku Organisasi Pengadaan (bukan Organisasi Pengelola Keuangan ataupun Organisasi Pengelola Barang) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan APBN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

4.2.2. Terdapat pengertian pengadaan barang dan jasa dalam arti luas yang diungkapkan beberapa ahli hukum dan dicantumkan dalam peraturan perundangundangan membuat distorsi terhadap filosofi atas pengertian wewenang dan kewajiban yang telah diletakan pembuat Undang-Undang Dasar terdahulu. Hal ini berdampak pada implementasi hukum tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas ruang lingkup keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, demi terciptanya peraturan di bidang Keuangan Negara yang tepat dan tersinergi dengan peraturan lainnya maka sudah saatnya Pemerintah kembali melakukan penelarasan atas peraturan yang telah ada dan mempercepat revisi Undang-Undang Keuangan Negara dan harmonisasi terkait peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, serta diperlukan sosialisasi yang intensif bagi para penegak hukum tentang pemahaman batasan tanggung jawab organ pemerintah selaku Organisasi

Pengadaan (bukan Organisasi Pengelola Keuangan ataupun Organisasi Pengelola Barang) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan APBN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Ali, Achmad, 2010. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia: Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1987. *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Media Prakana: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Andrea, Fockema. *Kamus Istilah Hukum*. PT. Bina Cipta: Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV.Mandar Maju: Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik-BAPPENAS.
- Budiarjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Mizan, Jakarta, 1998
- Chaidir Ali, 1999. *Badan Hukum, Alumni* : Bandung
- Chazawi, Adami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia: Malang.
- Danil, Elwi, 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers: Jakarta.

- Djaja, Ermansjah, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Djisman Samosir, 1994. *Fungsi Pidana penjara dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Binacipta : Bandung.
- F, Soegeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ : Yogyakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia* (Pidato Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar FHUI)
- J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*. Bina Cipta: Bandung
- Muhammad Jasin, et.al., *Memahami untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement dan eProcurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa*, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung
- Noor Aspasia Hasibuan, diakses pada tanggal 24 September 2015, JK : Kasus Pelindo II Berpotensi Merugikan Negara (online)  
<http://www.cnnindonesia.com>
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- Publik*. Gajah Mada Press, Yogyakarta. 2006
- Ramkumar. Vivek. 2008. *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat*



*sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah).* International Budget Project.

Sedarmayanti, 1993. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju: Bandung

Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor.

Suhirman. 2004. *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*.Ford Foundation.: Bandung

\_\_\_\_\_, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Mandar Maju : Bandung,

